



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 22 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM

JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin serta untuk menjamin kepastian kepedulian Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menangani kesehatan masyarakat miskin di daerah, perlu adanya penataan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin demi tercapainya pelaksanaan yang efektif, efisien.
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu diatur Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran;

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang undang nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang ;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
10. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1924 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Tingkat II Surabaya menjadi Kabupaten Gresik ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN**

Pasal 1

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin dibiayai dari Pemerintah dengan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan dana dari Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda).

Pasal 2

- (1) Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan dana Pemerintah Pusat dialokasikan kepada Masyarakat Miskin Kabupaten Gresik;
- (2) Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan dana Pemerintah Kabupaten Gresik dialokasikan dengan Program Jamkesmasda kepada Masyarakat Miskin yang tidak dibiayai dengan Jamkesmas;

- (3) Jumlah dan rincian Masyarakat Miskin Kabupaten Gresik program Jamkesmas dan Jamkesmasda ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Besaran klaim pelayanan kesehatan program Jamkesmas ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan ;
- (2) Besaran klaim tarif pelayanan kesehatan program Jamkesmasda ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik ;
- (3) Apabila klaim Jamkesmas yang diajukan oleh RSUD Ibnu Sina pada Tahun Anggaran berkenaan tersebut kepada Pemerintah Pusat ditolak oleh Verifikator yang disebabkan keterlambatan penyerahan kelengkapan persyaratan administrasi kepada RSUD Ibnu Sina maka klaim tetap diajukan ke Pemerintah Pusat.

Pasal 4

- (1) Klaim biaya persalinan bagi Masyarakat Miskin yang berasal dari luar Wilayah Kerja Puskesmas, maka klaim diajukan kepada Puskesmas dimana Ibu bersalin tersebut tercatat sebagai Penduduk dengan melampirkan bukti-bukti/ Dokumen pendukung ;
- (2) Untuk pelayanan Rawat inap / Rawat lanjutan atau pelayanan Spesialistik yang dirujuk dari Puskesmas satu ke Puskesmas lain, maka biaya diambilkan dari alokasi yang tersedia di Puskesmas yang memberikan layanan ;
- (3) Untuk pelayanan rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit Umum Daerah, biaya pelayanan di klaimkan oleh RSUD ke Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

Pasal 5

- (1) Untuk program Jamkesmas di Puskesmas, biaya transport diberikan untuk luar gedung dan tidak boleh diduplikasi pembiayaan dari sumber pembiayaan yang lain.

- (2) Dana Jamkesmas untuk Puskesmas dapat dipakai untuk Pendanaan barang habis pakai yang diajukan klaim berdasarkan bon dari toko penyedia barang.

Pasal 6

Pada kondisi tertentu ada Puskesmas kehabisan dana dan disisi lain ada Puskesmas kelebihan dana, maka kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dapat mengusulkan Realokasi dana antar Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Sasaran program Jamkesmas adalah masyarakat miskin Kabupaten Gresik yang masuk dalam Kepesertaan Program Jamkesmas yang menderita penyakit termasuk terjadinya wabah.
- (2) Sasaran program Jamkesmasda adalah :
- a. Masyarakat miskin yang karena sakitnya dirujuk oleh Puskesmas ke Rumah Sakit.
 - b. Masyarakat Kabupaten Gresik yang menderita penyakit dikategorikan dalam Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan oleh Bupati Gresik;
 - c. Terjadi kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Keluarga termasuk kekerasan terhadap anak dan perempuan;
 - d. Tidak mempunyai tempat tinggal tetap ;
 - e. Dalam keadaan gawat darurat, atau dalam keadaan yang dapat menimbulkan kecacatan menetap, harus menjalani operasi atau tindakan medis lainnya dan harus rawat inap dan pasien tidak mampu membayar;
 - f. Kehamilan resiko tinggi bagi pasien tidak mampu bayar;
 - g. Bayi baru lahir dari orangtua peserta Jamkesmas, Jamkesmasda yang belum termasuk dalam daftar Jamkesmas maupun Jamkesmasda;
- (3) Pelaksanaan sasaran program sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b sampai dengan g harus mendapatkan rujukan dari Puskesmas, kecuali dalam keadaan gawat darurat

Pasal 8

- (1) Masyarakat miskin yang belum termasuk dalam kepesertaan jamkesmas maupun jamkesmasda bisa mendapatkan pelayanan jamkesmasda;
- (2) Pelayanan sebagaimana ayat (1) dapat diberikan apabila ada keterangan tidak mampu;
- (3) Keterangan tidak mampu dibuktikan dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang ditandatangani Bupati atau pejabat eselon II yang ditunjuk;
- (4) Masa berlaku Surat Pernyataan Miskin (SPM) sebagaimana ayat (2) tersebut 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Surat Pernyataan Miskin (SPM).
- (5) Teknis pemberlakuan SPM ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit;
- (6) Prosedur dan format permohonan sebagaimana terlampir.

Pasal 9

Setiap Masyarakat yang mendapat Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin baik Jamkesmas maupun Jamkesmasda mempunyai hak pelayanan:

- a. Rawat jalan, Rawat Inap, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan;
- b. Kesehatan berjenjang berdasarkan rujukan ;
- c. Gawat darurat terhadap seluruh pelayanan kesehatan walau tanpa rujukan;
- d. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan yang mencakup Pemeriksaan, Pemberian Tindakan, Pemeriksaan Penunjang Diagnostik ,Pelayanan obat dan Pelayanan Darah;
- e. Rawat Inap Tingkat Lanjutan ditempatkan pada Ruang Inap kelas 3.

Pasal 10

Untuk Pemeriksaan/Pelayanan yang menggunakan alat canggih dokter yang menangani harus mendapatkan Persetujuan dari Tim Pelaksana Pengelola Asuransi Kesehatan yang dibentuk dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina.

Pasal 11

- (1) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin melalui Jamkesmasda dibatasi (Limitation) pada :
- a. Pelayanan Intra Ocular Lens (IOL) diberi penggantian sesuai resep Dokter Spesialis berdasarkan ketersediaan alat dan dibatasi 2 (dua) IOL ;
 - b. Alat bantu gerak diberi penggantian sesuai resep Dokter Spesialis berdasar ketersediaan alat ;
 - c. Alat bantu dengar diberi penggantian sesuai resep Dokter Spesialis berdasar kesediaan alat ;
 - d. Pelayanan diagnostik canggih hanya diberikan pada kasus-kasus life seving dan kebutuhan diagnostik .
- (2) Pemberian alat bantu sebagaimana ayat (1) huruf b dan c hanya untuk usia produktif.

Pasal 12

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin yang tidak dijamin (Exlution) antara lain :

- a. Dilakukan tidak sesuai dengan Prosedur ;
- b. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika ;
- c. General Check up;
- d. Pengobatan Alternatif ;
- e. Rangkaian Pemeriksaan, Pengobatan dan tindakan untuk mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impoten;
- f. Pengobatan untuk penyakit “keganasan” stadium lanjut yang mempunyai prognose jelek yang ditetapkan oleh Komite Medis;
- g. Tindakan operasi untuk tumor yang tidak menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari yang ditetapkan oleh Komite Medis;

Pasal 13

Pusat Kesehatan Masyarakat dan RSUD IBNU SINA berhak menolak kepesertaan jamkesmas maupun jamkesmasda apabila :

- a. Pasien datang dalam keadaan mabuk, minum-minuman beralkohol/obat-obatan terlaranglainnya;
- b. Pasien minta fasilitas tambahan, seperti obat diluar standar dan minta pindah kelas diluar ketentuan

Pasal 14

Prosedur tata cara pemberian pelayanan kesehatan kepada Masyarakat Miskin ditetapkan di masing-masing pemberi Pelayanan Kesehatan dengan dasar landasan pelayanan prima dan tidak melanggar etika pelayanan kesehatan.

Pasal 15

Pelaksanaan Pengawasan dilakukan oleh Tim Pengelola Jamkesmas maupun Jamkesmasda yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.


Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 4 Mei 2011

BUPATI GRESIK

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs. MM

PROSEDUR TETAP PENGURUSAN SURAT PERNYATAAN MISKIN (SPM)



BUPATI GRESIK

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs. MM

Contoh

1. Surat Pernyataan Miskin

KOP KELURAHAN / DESA

SURAT PERNYATAAN MISKIN

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini Kami Kepala desa
Kecamatan.....

Kabupaten Gresik, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- Nama :
- Tempat/ Tgl Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Pekerjaan :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Status :
- No. KTP /NIK :
- Alamat :
- Tujuan : RS IBNU SINA GRESIK
- Keterangan :
 - 1. Orang tersebut benar-benar Penduduk Desa....
Kecamatan.....Kabupaten Gresik
 - 2. Orang tersebut diatas benar-benar Miskin
 - 3. Surat Keterangan ini dipergunakan untuk mendapatkan
keringanan / pembebasan biaya pengobatan dan
perawatan di RS IBNU SINA GRESIK

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersangkutan	Ketua RT	Ketua RW	Kepala Desa/Lurah.....
	Stempel RT	Stempel RW	Stempel Kades

Nama Lengkap			Nama Lengkap
	Nama Lengkap	Nama Lengkap	

Gresik, tgl-bln-thn
Mengetahui
Camat
Stempel Kecamatan

Nama Lengkap

2. Surat Pernyataan Miskin Bagi Anak di Bawah Umur

KOP KELURAHAN / DESA

SURAT PERNYATAAN MISKIN

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini Kami Kepala desa
Kecamatan.....
Kabupaten Gresik, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama :
Tempat/ Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Agama :
Status :
No. KTP /NIK :
Alamat :
Orang Tua dari
Nama :
Tempat/ Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Alamat :
Tujuan : RS IBNU SINA GRESIK
Keterangan : 1. Orang tersebut benar-benar Penduduk
Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Gresik
2. Orang tersebut diatas benar-benar Miskin
3. Surat Keterangan ini dipergunakan untuk mendapatkan
keringanan / pembebasan biaya pengobatan dan
perawatan anaknya di RS IBNU SINA GRESIK

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersangkutan	Ketua RT Stempel RT	Ketua RW Stempel RW	Kepala Desa/Lurah..... Stempel Kades
Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap

Gresik, tgl- bln-thn
Mengetahui
Camat

Stempel Kecamatan

Nama Lengkap

